

ABSTRAK

- (A) JUDUL TESIS : Putusan Peninjauan Kembali Yang Membatalkan Putusan Kasasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Akibat Adanya Utang Yang Tidak Dapat Dibuktikan Secara sederhana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 145 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2013 Tanggal 29 Januari 2014
- (B) NAMA : Alexandre Petrus Atmadjaja
- (C) NIM : 207132016
- (D) KATA KUNCI : Hukum Kepailitan dan PKPU, Pembuktian Sederhana, Putusan Pengadilan
- (E) HALAMAN : 181
- (F) ISI ABSTRAK :

Selama ini pengadilan baik *Judex Facti*, maupun *Judex Juris*, serta para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terhadap makna pembuktian sederhana yang terkandung dalam pasal 8 ayat (4) undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UUK & PKPU), ketidaksamaan persepsi dalam memahami makna pembuktian sederhana berdampak pada penerapannya yaitu menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi para pihak yang berperkara, sebagaimana putusan dalam penelitian ini yaitu pada putusan kasasi nomor: 355/K.PDT.SUS-PKPU/2013 (Kasasi) dan putusan peninjauan kembali Nomor : 145 PK/PDT.SUS-PAILIT/2013 (PK) yaitu perkara antara PT Energy Tata Persada pemohon PKPU dengan ACG South Bengara II Pte Ltd sebagai termohon PKPU, tesis ini ditulis bertujuan untuk untuk mengetahui pengaturan mengenai asas pembuktian sederhana yang ada di dalam Hukum Kepailitan dan PKPU dan untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang memutus permohonan kasasi dan permohonan peninjauan kembali PKPU.

Metode penelitian yang dipergunakan bersifat deskriptif yang mengacu kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan yaitu mengaji ketentuan-ketentuan tentang Putusan PK Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan Kasasi terkait asas pembuktian secara sederhana dalam permohonan PKPU. Adapun metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim kasasi yang menerima dan memeriksa perkara Kasasi terbukti khilaf dan telah melakukan kekeliruan karena telah membatalkan putusan *Judex Facti* yaitu perkara Nomor 19/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN. Niaga Jkt. Pst. tanggal 20 Mei 2013 yang kemudian hakim yang memeriksa tingkat PK membatalkan putusan Kasasi. Pembatalan tersebut dikarenakan adanya kekeliruan hakim Kasasi yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan adanya ketidakjelasan mengenai keadaan yang sederhana untuk membuktikan jumlah hutang tersebut (Pasal 8 ayat (4) UUK & PKPU). Ketidakjelasan tersebut menyebabkan majelis hakim yang memeriksa peninjauan kembali membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung.

Saran Penulis adalah perlu dilakukan verifikasi atas utang yang menjadi sengketa dari para pihak, jika tidak dapat menemukan kesepakatan atau jalan keluar, maka masalah utang tersebut dapat diajukan oleh masing-masing pihak melalui jalur permohonan perdata ke pengadilan negeri.

- (G) ACUAN : 48 Buku (1978-2012), 4 Peraturan Perundangan-undangan, 1 Kamus, 1 Jurnal, 3 Yurisprudensi, 1 Penelitian Ilmiah, 3 On-Line Informasi dari Internet
- (H) PEMBIMBING : Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H.
- (I) PENULIS : Alexandre Petrus Atmadjaja, S.H.